

PERATURAN DESA KEBONSARI

NOMOR : TAHUN 2014



TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA KEBONSARI KECAMATAN SUKODADI
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2014**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SUKODADI
PEMERINTAH DESA KEBONSARI**

RANCANGAN

**PERATURAN DESA KEBONSARI KECAMATAN SUKODADI KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 03 TAHUN 2014**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEBONSARI
TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEBONSARI

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 38 tahun 2000 tentang anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pasal 2 Ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Kebonsari Tahun Anggaran 2013 Dengan Peraturan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara republic Indonesia tahun 2004 Nomor 125, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008 (Lembaran

- Negara republic Indonesia tahun 2008 nomor 59, tambahan lembaran Negara republic Indonesia nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2004 Nomor 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1/E);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pedoman Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Sumber Pendapatan Dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013;
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014.

Memperhatikan : Berita Acara BPD Tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa Kebonsari Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Kebonsari

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA KEBONSARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEBONSARI TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Kebonsari Tahun Anggaran 2014 Sejumlah 263.464.100 (Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Seratus Rupiah)

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam pasal 1 terdiri dari :

- | | |
|-------------------|-----------------|
| a. Pendapatan | Rp. 263.464.100 |
| b. Belanja | |
| 1) Langsung | Rp. 128.300.000 |
| 2) Tidak langsung | Rp. 135.164.100 |
| c. Pembiayaan | |
| 1) Penerimaan | - |
| 2) Pengeluaran | - |

Pasal 3

Uraian dari pendapatan belanja dan pembiayaan desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala desa.

Pasal 5

Peraturan desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan Di Kebonsari

Pada Tanggal 16 Mei 2014

Kepala Desa Kebonsari



HARJITO HS.

LAMPIRAN PERATURAN DESA KEBONSARI KEC. SUKODADI KAB. LAMONGAN
 Nomor : 04 tahun 2014
 Tanggal : 16 Mei 2014
 Perihal : Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Kebonsari

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 DESA KEBONSARI KECAMATAN SUKODADI
 TAHUN ANGGARAN 2013**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (RP.)	TAHUN BERJALAN (RP.)	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa	45.654.100.00	49.664.100.00	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	-	-	
1.1.1.1	Bumdes Air Bersih	-	-	
1.1.1.2	Hasil Usaha Koperasi Desa	-	-	
1.1.1.3	Hasil Usaha Pkk	-	-	
1.1.1.4	Usaha Ekonomi Desa	-	-	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	27.500.000.00	27.500.000.00	
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	26.750.000.00	26.750.000.00	
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kades	6.500.000.00	6.500.000.00	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Perangkat Desa	12.935.000.00	12.935.000.00	
1.1.2.1.3	Sewa Bengkok Eks Sekdes Pns	7.315.000.00	7.315.000.00	
1.1.2.1.4	Sewa Tanah Desa Lainnya	-	-	
1.1.2.2	Pasar Desa	-	-	
1.1.2.3	Pasar Hewan	-	-	
1.1.2.4	Penyeberangan Perahu Milik Desa	-	-	
1.1.2.5	Sewa Bangunan Milik Desa	-	-	
1.1.2.6	Tempat Pelelangan Ikan Milik Desa	750.000.00	750.000.00	
1.1.2.7	Lain-Lain Kekayaan Milik Desa	-	-	
1.1.2.8	-	-	
1.1.3	Hasil Swadaya Dan Partisipasi	15.000.000.00	19.000.000.00	
1.1.3.1	Swadaya Penunjang Adddan Bansun	15.000.000.00	15.000.000.00	
1.1.3.2	Swadaya Penunjang Jalan Poros, Jembatan Dan Saluran Air	-	-	
1.1.3.3	Swadaya Pembangunan Kantor/Balai Desa	-	4.000.000.00	
1.1.3.4	Swadaya Sawah / Tambak	-	-	
1.1.4	Hasil Gotong Royong	-	-	

1.1.4.1	Gotong Royong Dinilai Dengan Uang	-	-
1.1.4.2	Gotong Royog Dinilai Dengan Natura	-	-
1.1.5	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa Dengan Sah	3.164.100.00	3.164.100.00
1.1.5.1	Leges Surat Menyurat	1.064.100.00	1.064.100.00
1.1.5.2	Leges Jual Beli Tanah	1.300.000.00	1.300.000.00
1.1.5.3	Leges Jual Beli Ternak	200.000.00	200.000.00
1.1.5.4	Leges Ntcr	600.000.00	600.000.00
1.1.5.5	Pungutan Usaha Batu Bata / Genting	-	-
1.1.5.6	Sewa Handtraktor	-	-
1.1.5.7	Hasil Infaq Dan Shodaqoh	-	-
1.2	Bagi Hasil Pajak :	2.988.200.00	2.988.200.00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten	-	-
1.2.2.1	Intensif Pbb	2.988.200.00	2.988.200.00
1.2.2.2	-	-
1.3	Bagi Hasil Retribusi	-	-
1.3.1	Retribusi Tempat Wisata	-	-
1.3.2	Retribusi Pasar Desa	-	-
1.3.3	Retribusi Usaha Desa	-	-

1	2	3	4
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah	58.000.000.00	58.000.000.00
1.4.1	ADD	41.500.000.00	41.500.000.00
1.4.2	Bansun	16.500.000.00	16.500.000.00
1.4.3	-	-
1.5	Bantuan keuangan pemerintah propinsi, kabupaten kota dan desa lainnya	48.000.000.00	155.600.000.00
1.5.1	Bantuan keuangan pemerintah	-	-
1.5.1.1	APBN Pusat	-	-
1.5.1.2	Lembaga NGO	-	-
1.5.1.3	Lembaga Perwakilan Luar Negeri di Indonesia	-	-
1.5.2	Bantuan keuangan pemerintah propinsi	-	-
1.5.2.1	Pembangunan pasar desa (BKD)	-	-
1.5.2.3	Pembangunan kantor/balai desa (BKD)	-	-
1.5.3	Bantuan keuangan pemerintah kabupaten/kota	48.000.000.00	155.600.000.00

1.5.3.1	TPAPD Kades	9.000.000.00	10.200.000.00	
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	33.000.000.00	39.000.000.00	
1.5.3.3	TPBPD	4.000.000.00	5.650.000.00	
1.5.3.4	Bantuan pembangunan kantor/balai desa	-	40.000.000.00	
1.5.3.5	Purna bhakti kepala desa	-	5.000.000.00	
1.5.3.6	Purna bhakti BPD	-	5.500.000.00	
1.5.3.7	Purna bhakti perangkat desa lainnya	-	-	
1.5.3.8	Kompensasi sekdes non pns	-	-	
1.5.3.9	Asuransi kepala desa	1.000.000.00	1.000.000.00	
1.5.3.10	Pembangunan jalan,jembatan,saluran air desa	-	-	
1.5.3.11	Bantuan uang duka kepala desa	-	1.000.000.00	
1.5.3.12	Bantuan uang duka sekdes	-	-	
1.5.3.13	Bantuan uang duka perangkat desa lainnya	-	2.500.000.00	
1.5.3.14	Bantuan pemilihan kepala desa	-	6.500.000.00	
1.5.3.15	Bantuan pembentukan BPD	-	-	
1.5.3.16	Bantuan program E-KTP	1.000.000.00	-	
1.5.3.17	Bantuan RT	-	4.250.000.00	
1.5.3.18	Jalan Poros Dsn. Modo Ds. Kebonsari – Kadungrebug	-	35.000.000.00	
1.5.4	Bantuan keuangan desa lainnya :	-	-	
1.5.4.1	Tunjangan kinerja sekdes PNS	-	-	
1.5.4.2	-	-	
1.6	Hibah	-	-	
1.6.1	Hibah dari pemerintah	-	-	
1.6.1.1	-	-	
1.6.1.2	-	-	
1.6.2	Hibah dari pemerintah propinsi	-	-	
1.6.2.1	-	-	
1.6.2.2	-	-	
1.6.3	Hibah dari pemerintah kabupaten/kota	-	-	
1.6.3.1	Pembangunan jalan poros,jembatan,plengsengan	-	-	
1.6.3.2	-	-	
1.6.4	Hibah dari badan /organisasi/swasta	-	-	
1.6.4.1	Organisasi.....	-	-	
1.6.4.2	-	-	
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan	-	-	

1.6.5.1	Kelompok masyarakat perantauan	-	-	
1.7	Sumbangan pihak ketiga	-	35.000.000.00	
1.7.1	Sumbangan dari pihak ketiga untuk pelaksanaan pilkades	-	35.000.000.00	
1.7.2	Sumbangan dari pengusaha atau rekanan	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	154.652.300.00	301.252.300.00	

1	2	3	4	
2	BELANJA			
2.1	Belanja langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	73.238.200.00	192.738.200.00	
2.1.1	Belanja pegawai/honorarium	6.088.200.00	5.088.200.00	
2.1.1.1	Honorarium petugas pemungut PBB	2.988.200.00	2.988.200.00	
2.1.1.2	Honorarium petugas linmas desa/klp.tani/HIPPA	1.000.000.00	1.000.000.00	
2.1.1.3	Honorarium pengurus RT/RW	600.000.00	600.000.00	
2.1.1.4	Honorarium program E-KTP	1.000.000.00	-	
2.1.1.5	Honorarium pengurus LPM	500.000.00	500.000.00	
2.1.1.6	Honorarium panitia pengisian perangkat desa	-	-	
2.1.1.7	Honorarium timlak desa	-	-	
2.1.2	Belanja barang/jasa	67.150.000.00	187.650.000.00	
2.1.2.1	Belanja perjalanan dinas	1.000.000.00	1.000.000.00	
2.1.2.1.1	Perjalanan dinas kepala desa	400.000.00	400.000.00	
2.1.2.1.2	Perjalanan dinas perangkat desa	600.000.00	600.000.00	
2.1.2.1.3	Perjalanan dinas LPM	-	-	
2.1.2.1.4	Perjalanan dinas kader gizi	-	-	
2.1.2.1.5	Biaya rapat	-	-	
2.1.2.1.6	Sewa kursi	-	-	
2.1.2.2	Belanja bahan material	66.150.000.00	186.650.000.00	
2.1.2.2.1	Belanja ATK	3.000.000.00	3.000.000.00	
2.1.2.2.2	Belanja perlengkapan/peralatan kantor/inventaris kantor	1.000.000.00	1.000.000.00	
2.1.2.2.3	Pemeliharaan kantor/balai desa	-	-	
2.1.2.2.4	Biaya rapat-rapat	1.000.000.00	1.000.000.00	
2.1.2.2.5	Pembayaran rekening listrik	600.000.00	600.000.00	
2.1.2.2.6	Pembayaran rekening air	-	-	
2.1.2.2.7	Pemeliharaan motor dinas roda 2	-	-	
2.1.2.2.8	Belanja bahan material ADD	36.550.000.00	36.550.000.00	
2.1.2.2.9	Belanja bahan material bansun	24.000.000.00	24.000.000.00	

2.1.2.2.10	Belanja material jl. Poros ds. Kebonsari	-	35.000.000.00	
2.1.2.2.11	Belanja material kantor/balai desa	-	44.000.000.00	
2.1.2.2.12	Belanja pembangunan pasar desa	-	-	
2.1.2.2.13	Biaya pensertifikatan tanah kas desa	-	-	
2.1.2.2.14	Belanja kegiatan pemilihan kepala desa	-	41.500.000.00	
2.1.3	Belanja modal	-	-	
2.1.3.1	Belanja modal tanah	-	-	
2.1.3.2	Belanja modal jaringan listrik	-	-	
2.1.3.3	Belanja modal computer	-	-	
2.1.3.4	Belanja modal alat fogging	-	-	
2.1.3.5	Belanja modal pemotong rumput	-	-	
2.1.3.6	Belanja modal meubellair	-	-	
2.2	Belanja tidak langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	81.414.100.00	108.514.100.00	
2.2.1	Belanja pegawai/penghasilan tetap	66.435.000.00	89.285.000.00	
2.2.1.1	Belanja pegawai/penghasilan tetap kades	16.500.000.00	23.700.000.00	
2.2.1.1.1	Penghasilan tetap kepala desa	6.500.000.00	6.500.000.00	
2.2.1.1.2	TPAPD Kades	9.000.000.00	10.200.000.00	
2.2.1.1.3	Purna bhakti kepala desa	-	500.000.00	
2.2.1.1.4	Uang duka kepala desa	-	1.000.000.00	
2.2.1.1.5	Asuransi kepala desa	1.000.000.00	1.000.000.00	
2.2.1.2	Belanja pegawai/penghasilan tetap sekdes	-	-	
2.2.1.2.1	Tunjangan kinerja sekdes PNS	-	-	
2.2.1.2.2	TPAPD sekdes non pns	-	-	
2.2.1.2.3	Uang duka sekdes	-	-	
2.2.1.3	Belanja pegawai/penghasilan tetap kepala dusun	19.250.000.00	22.650.000.00	
2.2.1.3.1	Penghasilan tetap kepala dusun	6.050.000.00	6.050.000.00	
2.2.1.3.2	TPAPD kasun	13.200.000.00	15.600.000.00	
2.2.1.3.3	Uang duka kasun	-	1.000.000.00	

1	2	3	4	5
2.2.1.4	Belanja pegawai/penghasilan tetap kasi/kaur	26.685.000.00	31.785.000.00	
2.2.1.4.1	Penghasilan tetap kasi/kaur	6.885.000.00	6.885.000.00	
2.2.1.4.2	TPAPD Kasi/kaur	19.800.000.00	23.400.000.00	
2.2.1.4.3	Uang duka kasi/kaur	-	1.500.000.00	
2.2.1.5	Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD	4.000.000.00	11.150.000.00	

2.2.1.5.1	Uang sidang representative BPD	-	-
2.2.1.5.2	Belanja pembentukan BPD	-	-
2.2.1.5.3	Purna bhakti BPD	-	5.500.000.00
2.2.1.5.4	TPBPD	4.000.000.00	5.650.000.00
2.2.2	Belanja hibah	-	-
2.2.2.1	Pembangunan kantor / balai desa	-	-
2.2.2.2	Bantuan keuangan desa (BKD)	-	-
2.2.2.3	BKIEP (rabat beton)	-	-
2.2.2.4	Japordes	-	-
2.2.3	Belanja bantuan social	1.000.000.00	1.000.000.00
2.2.3.1	Kegiatan PHBN/PHBI	1.000.000.00	1.000.000.00
2.2.3.2	Kegiatan bersih desa	-	-
2.2.3.3	Perlombaan desa	-	-
2.2.3.4	Pembinaan perangkat desa	-	-
2.2.3.5	Pembinaan linmas	-	-
2.2.3.6	Untuk organisasi social lainnya	-	-
2.2.4	Belanja bantuan keuangan	13.530.000.00	17.780.000.00
2.2.4.1	Operasional pemerintah desa	3.450.000.00	3.450.000.00
2.2.4.2	Operasional LPM	2.000.000.00	2.000.000.00
2.2.4.3	Operasional PKK	3.000.000.00	3.000.000.00
2.2.4.4	Operasional karang taruna	1.000.000.00	1.000.000.00
2.2.4.5	Operasional PJOK/PJAK	1.080.000.00	1.080.000.00
2.2.4.6	Operasional posyandu	500.000.00	500.000.00
2.2.4.7	Operasional BPD	2.500.000.00	2.500.000.00
2.2.4.8	Operasional RT/RW	-	4.250.000.00
2.2.4.9	Operasional Linmas	-	-
2.2.4.10	Operasional Koptan/HIPPA	-	-
2.2.4.11	Ops. Bantuan untuk BPD,LPM,RT/RW,Tomasy	-	-
2.2.5	Belanja tak terduga	449.100.00	449.100.00
2.2.5.1	Keadaan darurat	-	-
2.2.5.2	Bencana alam	-	-
2.2.5.3	Pengeluaran tak terduga lainnya	449.100.00	449.100.00
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	154.652.300.00	301.252.300.00
3	PEMBIAYAAN		
3.1	Penerimaan pembiayaan	-	-
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) thn sebelumnya	-	-

3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	-	-	
3.1.3	Penerimaan pinjaman	-	-	
3.2	Pengeluaran pembiayaan	-	-	
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	-	-	
3.2.2	Penyertaan modal desa	-	-	
3.2.3	Pembayaran hutang	-	-	
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1-3.2)			

Ditetapkan di : Kebonsari
 Pada tanggal : 16 Mei 2014

Kepala Desa Kebonsari



HARJITO HS.



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA KEBONSARI KECAMATAN SUKODADI
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEBONSARI KECAMATAN SUKODADI
NOMOR : 188/ . /413.306.7.1/2014**

**TENTANG
PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA KEBONSARI
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEBONSARI
TAHUN ANGGARAN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEBONSARI**

- Menimbang** : Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Dan Pasal 2 Ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, Untuk Menyesuaikan Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Maka Dipandang Perlu Menetapkan Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa Kebonsari Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Kebonsari Tahun 2013 Dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2004 NOMOR 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana Telah Diubah, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara

- Republic Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2004 Nomor 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1/E);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pedoman Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Sumber Pendapatan Dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013;
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014.
17. Peraturan Desa Kebonsari Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

Memperhatikan : Berita acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa Kebonsari tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Kebonsari Tahun 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEBONSARI TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Kebonsari Tahun Anggaran 2014.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Dengan Uraian Dari Pendapatan Belanja Dan Pembiayaan Desa Serta Kegiatan-Kegiatan Sebagaimana Tersebut Dalam Pasal 1 Sebagaimana Terlampir Dan Merupakan Bagian Yang Tidak Terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebonsari

Pada tanggal 16 Mei 2014

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEBONSARI

Ketua

BUDI UTOMO





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA KEBONSARI KECAMATAN SUKODADI
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA KEBONSARI
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEBONSARI
KECAMATAN SUKODADI TAHUN ANGGARAN 2014**

Nomor : 027/ /413.306.7/2014

Pada hari ini Rabu Tanggal 6 Bulan Mei Tahun Dua Ribu Empat Belas Bertempat Dibalai Desa Kebonsari Kecamatan Sukodadi. Menindak lanjuti usulan Kepala Desa Kebonsari perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Kebonsari Tahun 2014 Badan Permusyawaratan Desa Kebonsari Mengadakan Rapat Membahas Rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat Desa, Badan Permusyawaratan Kepala Desa menyatakan menyetujui rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Kebonsari Tahun Anggaran 2014.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Kebonsari Tahun 2014 di buat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEBONSARI

NAMA :

TANDA TANGAN :

- 1. BUDI UTOMO
Ketua
- 2. SEGER KISWONO
Wakil Ketua
- 3. ABDULLAH HUSEIN
Sekretaris
- 4. MUNA'IN
Anggota
- 5. SUTAI, S.Ag.
Anggota
- 6. TASMUJI
Anggota
- 7. A. WASIRAN, SH.
Anggota
- 8. HERI S.
Anggota
- 9. IWAN BEDIK UTOMO
Anggota
- 10. DARMINTO
Anggota
- 11. SU'UDI
Anggota

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

DESA KEBONSARI, KEC. SOKODADI

